



PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pekanbaru Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jon Kosneor, S.H.. MH, Advokat yang berkantor di Dusun I Desa Baru RT.002 RW.001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pekanbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 20 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 M/ 17 Zulhijjah 1435 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 618/50/X/2014 tertanggal 11 Oktober 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa kemudian setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Pertanian Gg. Pelangi VI Perum Ligako Blok D No. 6 RT/RW : 002/005 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2015;
4. Bahwa kebahagiaan dan kenyamanan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat bisa dikatakan hanya diawal pernikahan, dan sekali-kali terjadi pertengkaran kecil, dalam hal terjadinya pertengkaran Penggugat tetap sabar, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal perkawinan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat selalu Tempramen dan emosional;
 - Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa pada bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Tergugat emosi dan ingin memukul Penggugat didepan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia ± 5 (lima) bulan, hingga Pintu kamar mandi rusak dan barang-barang rumah tangga dilempar;
6. Bahwa dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan sempat meminta berpisah kepada Tergugat dan Tergugat menolak dan meminta maaf atas kekhilafannya;

Hlm 2 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Penggugat memaafkan Tergugat, akan tetapi sikap Tergugat yang tempramen dan emosional kerap kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan sekitar tahun 2016 terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mengurung atau mengunci Penggugat di dapur bersama Tergugat, kemudian Tergugat mengancam Penggugat dengan sebilah pisau sembari mengucapkan mau mati, atas ancaman tersebut Penggugat berteriak-teriak hingga membuat jemaah Masjid keluar Masjid dikarenakan adanya teriakan yang dilakukan oleh Penggugat, kejadian tersebut diketahui oleh saudari kandung Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat memaafkan Tergugat dan berbaikan lagi, akan tetapi disaat suasana normal Tergugat tetap emosional dan terjadi pertengkaran, bahkan tindakan kasar Tergugat membuat lebam tangan Penggugat, kemudian Penggugat juga pernah dikunci didalam kamar dan tidak boleh keluar, atas kejadian tersebut Penggugat tetap memaafkan Tergugat;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2019, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah, bahkan semenjak bulan Agustus 2019 Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah kepada Anak dan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang, semua kebutuhan dan biaya hidup Anak dan Penggugat, Penggugat tanggung sendiri;
10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi :
“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan tergugat selama ini telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

Hlm 3 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri saat setelah akad nikah, terutama point (1), (2), dan (4) yang berbunyi:
 - (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
 - (4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat pernah menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan hanya dari pihak keluarga Penggugat yang mau hadir, namun dari pihak keluarga Tergugat dan Tergugat tidak mau hadir yang akhirnya upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak tercapai;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa oleh karena tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selanjutnya Penggugat telah mengajukan izin cerai yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu tertanggal 20 April 2020;
15. Bahwa selanjutnya Ketua STAIN Bengkulu telah mengeluarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor; 1905/Sti.18/PP.00.9/5/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh wakil Ketua 2 STAIN Bengkulu, dengan demikian Hai ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Peemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat". Oleh

Hlm 4 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sangat beralasan hukum Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

16. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ANAK, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2015 (± Umur 5 tahun) berada dalam pengasuhan Penggugat yang masih di bawah umur sebagaimana dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “ Dalam hal terjadinya perceraian : (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat). dan serta terkait anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk itu sangat beralasan hukum Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ANAK, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2015 (Umur ± 5 tahun);

17. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian dan Hak Hadhanah terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hlm 5 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

19. Bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2015 (± Umur 5 tahun) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Hlm 6 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor : 1995/Sti.18/2/PP.00.9/5/2020, tanggal 11 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Dua STAIN Bengkalis;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Tergugat mengajukan perubahan gugatannya yaitu mencabut gugatan Penggugat pada posita poin 11, 17 dan 19, serta petitum pada poin 3 dan 6;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 618/50/X/2014 tertanggal 11 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);
2. Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.2);

Hlm 7 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama: SAKSI I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2014, setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Pertanian Gg. Pelangi VI Perum Ligako Kec. Tampan Kota Pekanbaru,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sejak awal perkawinan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya karena Tergugat tempramental dan emosional, serta Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019 yang lalu sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

Saksi II Nama: SAKSI II.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 6 tahun yang lau, setelah menikah tinggal bersama di rumah

Hlm 8 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Jl. Pertanian Gg. Pelangi VI Perum Ligako Kec. Tampan Kota Pekanbaru,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sejak awal perkawinan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya karena Tergugat temperamental dan emosional, serta Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019 yang lalu sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

- - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 9 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor : 1995/Sti.18/2/PP.00.9/5/2020, tanggal 11 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua 2 STAIN Bengkulu, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam bagian II tentang Perceraian pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung di awal pernikahan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental dan emosional, serta tidak

Hlm 10 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan, dan sejak bulan Juli tahun 2019, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang. Demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang merupakan fotocopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ayoby Ahnaf bin Tamimi Abiyasa, laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2015;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 11 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf

Hlm 12 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap dua orang anaknya hasil perkawinannya dengan Tergugat, yaitu ANAK, laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2015, karena masih dibawah umur, agar berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas cukup beralasan karena anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada di bawah pemeliharaan ibunya, Pengadilan menilai bahwa ketentuan tersebut mengedepankan kepentingan dan keselamatan terhadap diri anak; dalam hal ini Pengadilan lebih melihat kepada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pemeliharaan anak tidak lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 orang anak yang bernama yaitu ANAK, laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2015, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya,

Hlm 13 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan untuk mencabut hak hadhanah Penggugat, apabila Tergugat mengajukannya, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2015, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.438.000 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Junil 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Dra. Nurlen Afriza, M.A., sebagai Ketua Majelis, dan

Hlm 14 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh oleh Dra. Nurlen Afriza, M.A., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat / kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Affandi, M.H.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp3 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp
		72.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 300.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
4.	PNBP panggilan Termohon	Rp
		10.000,00

Hlm 15 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 338..000,00

(empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 Hlm putusan Nomor 604/Pdt.G/2020/PA.Pbr